



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Lik tanggal 2 September 2019, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : XXXXXXXXX

TTL : Marisa, 12 Desember 2002

Umur : 16 tahun 4 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun I, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Istrinya:

Nama : XXXXXXXXX

hal 1 dari 14 hal, Pen No 40/Pdt.P/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : XXXXXXXXXX, 22 Februari 2002
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Perawan
Alamat : Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-261/KUA.23.01.1/PW.01/VIII/2019, Tanggal 26 Agustus 2019;
 4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, dan apabila tidak dipercepat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala keluarga;
 7. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dan penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon istrinya (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun 4 bulan dan berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon sejak bulan Februari 2019 telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan XXXXXXXXXXXX sudah sangat erat dan saat ini telah hamil 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga telah melamar pada bulan lalu, dan keluarga XXXXXXXXXXXX telah menyetujuinya namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah per bulan);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak bulan Februari 2019 dan siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan calon istri dengan anak pemohon tersebut sangat dekat dan sering pergi bersama dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarga telah melamar ke keluarga calon istri dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan
- Bahwa status calon istri anak Pemohon adalah gadis serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504042401080314 atas nama **XXXXXXXXXX** yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 19 Agustus 2013, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **XXXXXXXXXX** Nomor 616/SKB/2006/IX/2019, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa **XXXXXXXXXX** tanggal 11 September 2019, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXX** Nomor 0735/1920/CSL/PHWT/VII/2009 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato tanggal 13 Juli 200, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX Nomor Kk.30.27/PW-00/044/2006 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa tanggal 28 Juni 2006, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor B-261/KUA.23.01.01/PW.01/VIII/2019, Tanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow. bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di RT 02 Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya XXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta selama 7 bulan, sejak bulan Februari 2109, antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan saat ini anak Pemohon telah hamil 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan keluarganya telah melakukan lamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka, sedangkan status calon istri adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami dalam rumah tangga, karena sering bekerja mencari uang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II: **XXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di RT 14 Dusun 7, Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan ia adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangganya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya **XXXXXXXXXX** dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXX**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta selama 7 bulan lebih antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan saat ini anak Pemohon telah hamil 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan keluarga telah melakukan lamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka, sedangkan status calon istri adalah gadis tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami dalam rumah tangga, karena sering bekerja sebagai seorang petani dengan penghasilan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah per bulan);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama XXXXXXXXXX, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama XXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang Ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXX yang akan menikah dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXXXX, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat dan anak Pemohon saat ini telah hamil 1 bulan, dan khawatir akan terjadi pelanggaran atas larangan agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai perempuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai perempuan terjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2019 dan saat ini anak Pemohon telah hamil 1 bulan karena itu berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1, P.3, dan P.4, kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama XXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon, yang saat ini masih berusia 16 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sejak 2017, hubungannya sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama dan saat ini anak Pemohon telah hamil 1 bulan, keduanya berencana akan menikah, keluarga calon istri anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon dan disetujui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon gadis, sedangkan status calon istri adalah duda cerai, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan erat selama 7 bulan sejak bulan Februari 2019 dan anak Pemohon saat ini telah hamil 1 bulan, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai bukti surat (P.3), anak Pemohon baru berumur 16 tahun 4 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah perjaka dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon istri gadis;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon anak Pemohon dan keluarga sudah melakukan lamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon dan telah disetujui;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi kepala keluarga yang baik serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah per bulan) siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon istrinya telah siap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai laki-laki sebagai kepala rumah tangga telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak perempuan dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, dan saat ini anak Pemohon sedang hamil 1 bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon istrinya, dan anak Pemohon sudah hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum berdasarkan atas fakta hukum di atas telah terbukti bahwa tidak ada halangan menikah antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut dan seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari aspek sosial, fakta yang menyebutkan bahwa anak Pemohon telah terlanjur hamil di luar nikah, maka apabila anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan hamilnya anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, namun ia menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya dengan belajar mengurus rumah tangga dengan membantu tugas ibunya di rumah, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami, Nur Ali Renhoat, S.Ag selaku Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.H.I

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I

Sitti Aisa Halidu, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 75.000,- |
| 4. PNBK akta panggilan | : Rp 10.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 181.000,- |
- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia